



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163

Telp. : 0751-71181/71389 Fax. 71085 e-mail: rektor@unand.ac.id

Laman: <http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 654/UN16.R/KPT/PT.01.07/2026

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang beretika, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, diperlukan penilaian etik oleh Komite Etik Penelitian Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan penilaian etik penelitian, perlu ditetapkan tarif pengajuan etik penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan Tarif Pengajuan Etik pada Komite Etik Penelitian Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.3/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023–2028;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Andalas Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pengajuan Etik Penelitian pada Komite Etik Penelitian Universitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk seluruh permohonan penilaian etik penelitian yang diajukan oleh dosen, mahasiswa, peneliti internal, maupun peneliti eksternal;
- KETIGA : Pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari tarif pengajuan etik penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Andalas;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 19 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI

NIP. 197205021996021001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 654/UN16.R/KPT/PT.01.07/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK
PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS

No	Jenjang	Tarif
A. Pengajuan Baru		
1	S1 Non UNAND (Mahasiswa)	200.000
2	S1 UNAND (Mahasiswa)	50.000
3	S2/PPDS/Profesi Non UNAND	300.000/350.000
4	S2/PPDS/Profesi UNAND	250.000
5	S3 Non UNAND	350.000/400.000
6	S3 UNAND	300.000
7	Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	100.000 (UNAND) 250.000 (Non UNAND)
8	S2/PPDS didanai oleh Hibah	300.000 (UNAND) 400.000 (Non UNAND)
9	S3 didanai oleh Hibah	500.000
10	Riset Mandiri Dosen UNAND	300.000
11	Riset Hibah dosen UNAND	500.000
12	Riset Mandiri Dosen Non UNAND	500.000
13	Riset Hibah dosen Non UNAND	750.000
14	Riset dari Industri	3.000.000
B. Telaah Lanjutan		
1	Amandemen uji klinik	50.000
2	Perpanjangan	25% dari tarif pengajuan baru

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 19 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

LEFA YONNEDI
NIP 197205021996021001